

PENGARUH FASILITAS *DROP BOX*, BENTUK DAN ISI FORMULIR SPT
TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK DALAM MELAPORKAN SPT
(Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Kota Kediri)

AGRYAN ATMA WIJAYA
Alumni Program Studi Akuntansi
POLITEKNIK KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh fasilitas *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Rendahnya tingkat pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kediri menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak di Kediri. Pelaporan SPT sangat penting, karena dapat digunakan sebagai sarana untuk mempertanggung jawabkan perhitungan pajaknya.

Metode statistik yang digunakan dalam penelitian adalah analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi Kota Kediri. Jumlah responden dalam penelitian adalah 180 responden yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi R^2 (*adjusted R^2*) menunjukkan sebesar 15,7%. Variasi kesadaran wajib pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel independen yaitu *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT, sedangkan sisanya 84,3% dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Hasil analisis pada uji keberartian model (Uji F) menyatakan bahwa fasilitas *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT berpengaruh secara bersama-sama terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT. Hasil pengujian signifikansi parameter individual (Uji t) menunjukkan bahwa ke dua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT.

Kata Kunci: *Drop Box*, Bentuk dan Isi Formulir SPT, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelaporan SPT.

PENDAHULUAN

Pajak di Indonesia merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Definisi pajak menurut undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, karena pajak mempunyai dua fungsi yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya (*budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (*regulerend*) (Mardiasmo, 2009:1). Mengingat peranan pajak dalam suatu perekonomian sangat besar, sehingga pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak dengan cara intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak. Pemerintah selain itu juga melakukan reformasi perpajakan dengan merubah sistem pemungutan pajak dari yang awalnya *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*.

Self Assessment System memberikan wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sistem ini memberikan inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak (Resmi, 2009:12). *Self Assessment System* tidak hanya mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung dan memperhitungkan sendiri pajaknya, tetapi juga diwajibkan menyampaikan SPT (Surat Pemberitahuan). SPT (Surat

Pemberitahuan) digunakan sebagai satu tolok ukur untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan secara benar dan tepat waktu.

Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT menunjukkan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang belum sepenuhnya mengerti tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Bentuk dan Isi SPT ditenggarai yang mungkin menjadi masalah dalam pelaporan SPT, bahkan upaya pemerintah untuk mempermudah penyampaian SPT dengan meluncurkan fasilitas baru yang bernama *Drop Box*. Masalahnya masih banyak penduduk Indonesia yang kurang mengerti cara pengisian SPT, hal ini dikarenakan mungkin adanya kurangnya sosialisasi atau mungkin masih banyak penduduk Indonesia yang minim pengetahuan tentang perpajakan. Berdasarkan uraian di atas oleh penulis termotivasi untuk meneliti pengaruh *Drop Box*, bentuk dan isi formulir SPT terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

KAJIAN TEORITIS DAN PENGAMBANGAN HIPOTESIS

Landasan Teori

1. Fasilitas *Drop Box*

Pengertian *Drop Box* berdasarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2010, yaitu tempat dimana surat pemberitahuan tahunan dapat diterima. *Drop Box* ini sesuai namanya, berbentuk kotak berukuran cukup besar dengan logo Direktorat Jendral Pajak dan lubang seperti celengan tempat memasukkan surat pemberitahuan tahunan. *Drop Box* ini ditempatkan pada tempat yang memang strategis, seperti pusat-pusat perbelanjaan dan pusat-pusat keramaian di mana saja yang nantinya akan disediakan *drop box*

maupun ditaruh di kantor-kantor pajak (Arisandi, 2010).

Direktorat Jenderal Pajak kembali menyediakan drop box sebagai tempat penerimaan surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan *drop box* ditempatkan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pusat perbelanjaan, pusat bisnis, atau tempat-tempat tertentu lainnya. Jadwal pelayanan dan lokasi drop box akan ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak sebagai penanggung jawab berkoordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak menyampaikan jadwal dan lokasi *drop box* di wilayah kerjanya kepada Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat untuk diinformasikan kepada petugas Kring Pajak dan diunggah di situs resmi Ditjen Pajak (Arisandi, 2011).

2. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sunarto, 2004:51). Pengertian Surat Pemberitahuan berdasarkan SE-11/PJ/2009 tentang pengantar peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/9/PJ/2009 tentang tempat dan cara lain pengambilan SPT merupakan suatu sarana yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya berbentuk kertas *hardcopy* atau e-SPT.

Menurut supramono (2005:13) SPT secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Surat Pemberitahuan Masa

Merupakan surat oleh Wajib Pajak yang digunakan untuk penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak (satu bulan takwim) atau suatu saat. SPT masa terdiri dari: SPT Masa PPh (Pajak Penghasilan), SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN.

2. Surat Pemberitahuan Tahunan

Merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak. SPT Tahunan terdiri dari: SPT Tahunan PPh (Pajak Penghasilan), SPT PBB (Pajak Bumi dan Bangunan).

Fungsi SPT bagi Pengusaha Kena Pajak adalah sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak masukan terhadap Pajak Keluar;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Waluyo, 2010:32).

Fungsi SPT bagi Pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Pajak yang telah dibayarkan harus dipertanggungjawabkan melalui SPT. SPT selain itu juga digunakan oleh pegawai pajak untuk diperiksa sebagai bentuk kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Resmi (2009:48) tata cara pengisian dan penyampaian SPT diatur sebagai berikut:

1. Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. SPT Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Wajib Pajak juga bisa menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani SPT, surat kuasa

husus tersebut harus dilampirkan pada SPT.

4. SPT PPh Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba-rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
5. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh publik tetapi tidak dilampirkan pada SPT, maka SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku. Kepatuhan adalah ketaatan atau berdisiplin, dalam hal ini kepatuhan pajak diartikan secara bebas adalah ketaatan dalam menjalankan semua peraturan perpajakan (Pangestu dan Oman, 2012). Ada dua macam kepatuhan pajak menurut Pangestu dan Oman (2012), yaitu:

1. Kepatuhan Formal, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT dan membayar pajak terutangnya tepat waktu, maka dapat dikatakan bahwa Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal.
2. Kepatuhan Material, yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau hakikat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Jika Wajib Pajak mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, maka

Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan material (tepat bayar).

Pengembangan Hipotesis

1. Fasilitas *Drop Box*

Direktorat Jenderal Pajak berusaha memperbaiki pelayanan dengan mempermudah pelaporan SPT dengan adanya fasilitas *Drop Box*. Penelitian yang dilakukan oleh Surawati (2010) dan Arisandi (2011) tentang penerapan fasilitas *Drop Box* berjalan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya pelaporan SPT pada Kantor Pelayanan Pajak di tempat peneliti. Fasilitas *drop box* diharapkan agar semakin banyak Wajib Pajak melaporkan SPT, karena pengaruh SPT dalam sistem perpajakan sangat penting sebagai bentuk pengendalian pemerintah terhadap pemasukkan pajak. Fasilitas *Drop Box* ini diduga peneliti akan mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: Fasilitas *Drop Box* berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

2. Bentuk dan Isi Formulir SPT

Pelaporan SPT adalah suatu bentuk kepatuhan Wajib Pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tingginya tingkat pelaporan SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) menunjukkan tingginya kepatuhan Wajib Pajak di daerah tersebut. Peran SPT sendiri sangat penting dalam perpajakan, karena sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang.

Direktorat Jenderal Pajak berupaya meningkatkan kepatuhan pajak dengan melakukan peningkatan mutu pelayanan dan menambah fasilitas pelayanan pajak, yaitu selain *drop box*, adanya penyampaian SPT secara elektronik atau yang disebut dengan e-SPT melalui *E-Filling* yang memudahkan Wajib Pajak tanpa harus datang ke KPP untuk melaporkan SPT

(Syafi'i, 2011). Hal yang menjadi kendala adalah masih banyak Wajib Pajak yang belum mengerti cara pengisian SPT, bahkan terkadang Wajib Pajak melihat formulirnya saja sudah bingung, sehingga mereka tidak melaporkan SPT. Bentuk dan isi formulir SPT menjadi alasan peneliti melakukan penelitian ini, karena bentuk dan isi formulir SPT diyakini dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaporkan SPT, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₂: Bentuk dan isi formulir berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. Teknik pengambilan data menggunakan kuesioner, wawancara, dan survei literatur.

Populasi, Sampel, dan Responden

Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Anggota populasi disebut dengan elemen populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak orang pribadi di Kota Kediri (Indriantoro dan Supomo, 2009:115).

Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Teknik pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel acak sederhana (*simple random sampling*) untuk semua orang yang telah mempunyai NPWP. Sampel acak sederhana adalah teknik pemilihan sampel yang memberikan kesempatan sama yang bersifat tak terbatas pada setiap elemen populasi untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini relatif sederhana karena hanya memerlukan satu tahap prosedur pemilihan sampel. Setiap elemen populasi secara independen mempunyai

probabilitas dipilih satu kali (Indriantoro dan Supomo, 2009:124).

Responden adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan peneliti. Peneliti mewawancarai beberapa Wajib Pajak untuk dijadikan sampel dengan tujuan untuk mengetahui secara jelas alasan Wajib Pajak tidak melaporkan SPT. Keterangan dari responden dapat digunakan sebagai pertimbangan peneliti untuk mencari solusi agar Wajib Pajak melaporkan SPT.

Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Tika, 2006:19). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah:

Kesadaran Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT

Pelaporan SPT sangat penting bagi Wajib Pajak ataupun pemungut pajak, karena SPT digunakan sebagai pertanggungjawaban penghitungan jumlah pajak yang sudah disetor atau dipungut. SPT juga digunakan oleh fungsional pajak untuk melakukan pemeriksaan pajak. Direktorat jenderal pajak sangat berharap agar Wajib Pajak selalu melaporkan SPT, oleh karena itu Direktorat jenderal pajak memberikan kemudahan agar Wajib Pajak mau melaporkan SPT dengan cara menciptakan fasilitas baru melalui *drop box*, *e-filling*. Direktorat jenderal pajak melakukan semua itu agar Wajib Pajak memiliki kesadaran terhadap pelaporan SPT.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah suatu variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya (Tika, 2006:19). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

Fasilitas Drop Box

Fasilitas *drop box* sebagai bentuk dari reformasi pajak yang mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan

Kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Fasilitas ini menunjukkan bahwa dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan diperlukan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik dalam sistem perpajakan di Indonesia. *Drop Box* ini diharapkan supaya Wajib Pajak patuh terhadap undang-undang perpajakan sehingga Wajib Pajak melaporkan SPT.


Bentuk dan Isi Formulir SPT

Bentuk dan isi formulir SPT terkadang membuat bingung Wajib Pajak, sehingga mereka terkadang kesulitan untuk mengisi formulir SPT dan mungkin ini yang membuat Wajib Pajak tidak melaporkan SPT. SPT berbentuk kertas (*hardcopy*) dan e-SPT. Mereka yang berpendidikan tinggi mungkin mengerti cara pelaporan SPT secara elektronik, tetapi yang menjadi masalah apakah semua Wajib Pajak mengerti atau paham tentang penggunaan internet. Bentuk kertas saja sudah membuat bingung Wajib Pajak apa lagi dengan e-SPT.

Operasional Variabel

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Model penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1 Model Penelitian



Persamaan regresi berdasarkan gambar model penelitian sebagai berikut:

$$WP = \alpha + \beta_1 DB + \beta_2 SPT + \varepsilon$$

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_2$ = Koefisien Regresi

SPT = Bentuk dan Isi Formulir

SPT

DB = *Drop Box*

ε = Kesalahan residu

WP = Kesadaran WP dalam melaporkan SPT

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu Kuesioner dikatakan handal (*reliable*) jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006:41). Variabel Fasilitas *Drop Box* diukur dengan menggunakan 7 indikator *drop box* (DB). Variabel bentuk dan isi formulir SPT diukur dengan menggunakan 8 indikator SPT sedangkan variabel kesadaran Wajib Pajak diukur dengan menggunakan 8 indikator WP. Hasil uji reliabilitas kuesioner ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbachs Alpha (α)
DB	0,684
SPT	0,831
WP	0,793

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 1 menunjukkan bahwa variabel atau konstruk *drop box* (DB), bentuk dan isi formulir SPT (SPT), kesadaran Wajib Pajak (WP) yang masing-masing memberikan nilai Cronbachs Alpha (α) sebesar 68,4%, 83,1%, dan 79,3% yang menurut kriteria Nunnally bisa dikatakan handal (*reliable*), karena syarat suatu konstruk atau variabel dikatakan handal (*reliable*) jika nilai Cronbachs Alpha (α) > 0,60.

Analisis Validitas

Analisis validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2006:45). Hasil uji validitas kuesioner ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Hasil Uji Validitas

Variabel	<i>Kaiser Meyer Olkin</i> (KMO)	<i>Bartlett's Test Chi-Square</i>	Sig.
DB	0,666	252,046	0,000
SPT	0,838	439,926	0,000
WP	0,774	402,252	0,000

Sumber: Data diolah

Alat uji untuk mengukur tingkat interkorelasi antar variabel dengan melihat nilai *Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequance* (KMO MSA) yang dikehendaki dengan kriteria nilai sebesar $>0,05$ (Ghozali, 2006:47). Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini telah memenuhi syarat dengan nilai sebesar $>0,05$, sehingga semua konstruk dapat dilanjutkan ke uji analisis faktor. Hasil uji validitas dapat dikatakan bahwa konstruk DB, SPT, dan WP memenuhi kriteria valid.

Analisis Statistik Deskriptif

Deskripsi data diri responden ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3 Data Responden

Keterangan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin:		
1. Pria	97	53,9%
2. Wanita	83	46,1%
Lama menjadi WP:		
1. 1 – 5 Tahun	26	14,4%
2. 6 – 10 Tahun	68	37,8%
3. >10 Tahun		
Umur:		
1. 20 – 30 Tahun	45	25%
2. 31 – 40 Tahun	55	30,6%
3. >40 tahun	80	44,4%

Pekerjaan:

1. Swasta	27	15%
2. PNS	111	61,7%
3. Wirausaha	14	7,8%
4. TNI/POLRI	21	11,7%
5. Lainnya	7	3,9%

Tingkat Pendidikan:

1. SLTA/SMA	18	10%
2. D3	96	53%
3. S1	11	6,1%
4. Pasca Sarjana		

Sumber: Data diolah

Deskripsi data responden yang tersaji pada tabel 3 menunjukkan bahwa dari 180 responden, responden yang berjenis kelamin pria berjumlah 97 orang atau 53,9%, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita 83 orang atau 46,1%. Responden yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) selama 1-5 tahun sebanyak 86 orang atau 47,8%. Responden yang mempunyai NPWP selama 6-10 tahun sebanyak 26 orang atau 14,4%, sedangkan responden yang mempunyai NPWP lebih dari 10 tahun sebanyak 68 orang atau 37,8%. Responden yang berumur 20-30 tahun sebanyak 45 orang atau 25%. Responden yang berumur 31-40 tahun sebanyak 55 orang atau 30,6 % dan yang berumur di atas 40 tahun sebanyak 80 orang atau 44,4%. Responden yang berpekerjaan swasta sebanyak 27 orang atau 15%, PNS sebanyak 111 orang atau 61,7%, wirausaha sebanyak 14 orang atau 7,8%, TNI/POLRI sebanyak 21 orang atau 11,7 %, dan lainnya 7 orang atau 3,9%. Tingkat pendidikan responden yang berasal dari SLTA/SMA sebanyak 55 orang atau 30,5%, responden yang berasal dari D3 sebanyak 18 orang atau 10%, responden yang berasal S1 sebanyak 96 orang atau 53%, dan yang berasal dari pasca sarjana sebanyak 11 orang atau 6,1%.

Hasil olah data statistik deskriptif dari data responden ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Uji Statistik Deskriptif Data Responden

Ket	Min	Max	Rata	Standar Deviasi
Umur	20	60	38,99	10,035
Lama menja di WP	1	34	10,21	9,027

Sumber : Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 4 menunjukkan bahwa responden yang menjadi Wajib Pajak minimum berumur 20 tahun dan maksimum berumur 60 tahun. Rata-rata responden berumur 38,99 tahun. Responden yang paling baru memperoleh NPWP atau sudah menjadi Wajib Pajak adalah selama 1 tahun dan paling lama adalah 34 tahun. Rata-rata responden yang telah lama menjadi Wajib Pajak adalah 10,2 tahun. Hasil olah data statistik deskriptif variabel ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel

Ket	Min	Max	Jumlah	Rata	Standar Deviasi
Drop box	2,14	5,00	699,43	3,8857	0,49955
Formulir SPT	2,25	5,00	696,88	3,8715	0,66675
Kesadaran WP	2,13	5,00	681,50	3,7861	0,54100

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 5 menunjukkan bahwa variabel *drop box*, formulir SPT dan kesadaran WP masing-masing memiliki nilai minimum yaitu 2,14, 2,25, dan 2,13, hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel tersebut responden yang menjawab kuesioner dengan skor minimum adalah 2 dan skor maksimum yang diberikan adalah 5. Variabel *drop box*, formulir SPT dan kesadaran WP masing-masing memiliki jumlah yaitu 699,43, 696,88, dan 681,50, hal ini menunjukkan bahwa dari ketiga variabel tersebut responden menjawab kuesioner dengan skor yang hampir sama dengan selisih angka yang kecil pada jumlah dan juga pada nilai rata-rata.

Analisis Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen, jika terjadi korelasi maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2006:91). Hasil dari uji multikolinieritas ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Drop Box	0,928	1,078
Formulir SPT	0,928	1,078

Sumber : Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 6 menunjukkan bahwa pada variabel *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT masing-masing mempunyai nilai *tolerance* sebesar 0,928 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) sebesar 1,078 yang menunjukkan tidak terjadinya korelasi antar variabel independen, hal ini terjadi karena tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10 dan tidak lebih dari 0,95. Hasil perhitungan dari nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu

yang berkaitan berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi bisa dideteksi dengan menggunakan uji *Durbin Watson*. Pengambilan keputusan ada tidaknya korelasi adalah sebagai berikut:

1. Jika $0 < dW < dL$, maka terdapat positif autokorelasi.
 2. Jika $dL \leq dW \leq dU$, maka tidak ada autokorelasi positif.
 3. Jika $4 - dU < dW < 4$, maka tidak ada korelasi negatif.
 4. Jika $4 - dU \leq dW \leq 4 - dL$, maka tidak ada korelasi positif.
 5. Jika $dU < dW < 4 - dU$, maka tidak ada autokorelasi positif atau negatif.
- Hasil dari uji autokorelasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 7 Uji Autokorelasi

du < dW < 4 - du (N=180, k=3)		
dU	dW	4 - dU
1,799	1,983	2,201

Sumber: Data diolah

Keterangan:

dW Hitung : *Durbin-Watson*

dL : Batas Bawah

k : Jumlah variabel

dU : Batas Atas


N : Jumlah Sampel

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 7 menunjukkan bahwa nilai dW (*durbin watson*) 1,799 lebih besar dari dU (batas atas) dan kurang dari 4 -1,799. Hasil pengolahan data dapat disimpulkan bahwa H_0 tidak bisa ditolak, maka dapat dinyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Grafik 1 Scatterlot




Sumber: Data diolah

Grafik *scatterplot* menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Kesadaran WP berdasarkan masukkan variabel independen fasilitas *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal, jika ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2006:110). Hasil uji normalitas dapat ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Grafik 2 Uji Normalitas



Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada grafik 2 menunjukkan bahwa pola distribusi yang membentuk simetris, tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi secara normal, sehingga uji statistik untuk jumlah sampel diambil bisa dikatakan valid. Jumlah sampel dalam penelitian ini telah menunjukkan bahwa sampel yang diambil sudah memenuhi syarat uji normalitas.

Analisis Uji Hipotesis

Uji Koefisien determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi (R²) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R² merupakan besaran *non negative* dan besarnya koefisien determinasi adalah antara angka nol sampai dengan angka satu ($0 < R^2 \leq 1$). Koefisien determinasi bernilai nol berarti tidak ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, dan sebaliknya nilai koefisien determinasi 1 berarti suatu kecocokan sempurna dari ketepatan model (Ghozali, 2006). Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 8 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	Adjusted R Square
1	0,157

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 8 menunjukkan bahwa besarnya *adjusted R²* adalah 0,157. Hasil ini berarti 15,7% variasi kesadaran Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variasi dari ke dua variabel independen *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT, sedangkan sisanya ($100\% - 15,7\% = 84,3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain di luar model.

Uji Keberartian Model (Uji F)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dengan melihat nilai

signifikansi F, jika nilai signifikansi F lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis alternatif tidak dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen secara statistik mempengaruhi variabel dependen secara bersama-sama (Ghozali, 2006). Hasil dari analisis uji F ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 9 Uji Keberartian Model (Uji F)

Model	F	Sig.
	17,694	0,000
<i>Regression</i>		
<i>Residual</i>		

Sumber : Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai F sebesar 17,694 dengan probabilitas 0,000. Hasil ini menunjukkan probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kesadaran Wajib Pajak atau dapat dikatakan bahwa *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya, apabila tingkat signifikansi yang diperoleh (*p-value*) lebih kecil dari 0,05 maka H₀ dapat ditolak atau dengan $\alpha = 5\%$ variabel independen tersebut berhubungan secara statistik terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2006). Hasil dari uji t ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 10 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficient		T	Sig.
	B	Std. Error		
1 (Constant)	2,696	0,324	8,308	0,000
Fasilitas Drop Box	0,446	0,077	5,787	0,000*
Bentuk dan Isi formulir SPT	-0,166	0,058	-2,880	0,004*

*Signifikan secara statistik pada $\alpha < 5\%$

Sumber: Data diolah

Hasil pengolahan data yang tersaji pada tabel 10 menunjukkan bahwa ke dua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi yaitu variabel *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT signifikan. Hasil ini dapat dilihat dari nilai signifikansi *drop box* sebesar 0,00, bentuk dan isi formulir SPT nilai signifikansi sebesar 0,04, karena syarat signifikan adalah nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT berpengaruh signifikan terhadap kesadaran WP dengan persamaan matematis: $WP = 2,696 + 0,446 DB - 0,166 SPT + \varepsilon$

Persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa jika kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT (WP) dianggap konstan, maka fasilitas *drop box* akan naik sebesar 44,6% dan kebingungan terhadap bentuk dan isi SPT akan turun sebesar 11,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa *drop box* berpengaruh positif terhadap kesadaran wajib pajak, sedangkan bentuk dan isi formulir SPT berpengaruh negatif terhadap kesadaran wajib pajak.

Pembahasan

Pengujian Hipotesis Pertama (H₁)

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa variabel *drop box* memberikan nilai koefisien positif sebesar 0,446 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,000 yang artinya secara statistik variabel *drop box* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Maksud dari berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak adalah jika semakin banyak terdapat fasilitas *drop box* maka semakin besar kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setelah adanya fasilitas *drop box* terjadi peningkatan pelaporan SPT. Penelitian ini konsisten mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Surawati (2010) dan Arisandi (2011) tentang pengaruh adanya fasilitas *drop box*. Adanya fasilitas *drop box* membuktikan bahwa Wajib Pajak merasa dimudahkan dalam kewajibannya untuk melaporkan SPT.

Hasil pengujian statistik juga diperkuat oleh keterangan responden dari hasil wawancara di lapangan yang menyatakan bahwa adanya *drop box* Wajib Pajak tidak perlu repot atau antri untuk melaporkan SPT dengan datang langsung ke kantor pajak, karena di tempat umum sudah banyak terdapat fasilitas *drop box* pajak. Menurut pegawai pajak juga demikian bahwa setelah adanya *drop box* pelaporan SPT meningkat akan tetapi hal ini masih saja banyak Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPT. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa banyak Wajib Pajak yang kurang percaya dengan pegawai pajak, jika disinggung tentang pajak mereka selalu mengaitkan dengan Gayus tambunan (pegawai pajak yang tertimpa kasus korupsi pajak). Mereka tidak mau berurusan dengan orang pajak sehingga mereka menganggap bahwa yang penting membayar pajak sedangkan pelaporan SPT dikesampingkan.

Pengujian Hipotesis Kedua (H₂)

Hasil pengolahan data penelitian menunjukkan bahwa variabel bentuk dan isi formulir SPT memberikan nilai koefisien negatif sebesar 0,166 dengan tingkat probabilitas signifikansi 0,004 yang artinya secara statistik variabel bentuk dan isi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Maksud dari berpengaruh negatif dan signifikan adalah bahwa semakin rumit bentuk dan isi formulir SPT maka semakin rendah kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Penelitian ini secara tidak langsung mendukung penelitian yang dilakukan oleh Pangestu dan Oman (2012) bahwa sikap dan kontrol perilaku Wajib Pajak berpengaruh terhadap pelaporan SPT. Penelitian yang dilakukan syafi'i (2011) yang menyatakan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan pelaporan SPT memang benar, akan tetapi masih banyak Wajib Pajak yang belum bisa menggunakan teknologi internet khususnya Wajib Pajak yang berusia tidak muda lagi, sehingga penggunaan e-SPT hanya bisa dilakukan oleh orang-orang tertentu saja tetapi tidak semua Wajib Pajak bisa melakukannya.

Hasil uji statistik juga diperkuat dengan hasil wawancara di lapangan tentang bentuk dan isi formulir SPT yang menyatakan bahwa masih banyak Wajib Pajak yang masih bingung cara mengisi formulir SPT, sehingga mereka tidak melaporkan SPT. Kantor Pelayanan Pajak maka perlu melakukan sosialisasi atau memberikan pelayanan tentang cara pengisian SPT, karena Wajib Pajak merasa bahwa mereka sudah bayar tetapi mereka harus mengisi sendiri SPT, hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat awam masih belum mengerti tentang *self assesment system* yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sistem ini menuntut Wajib Pajak untuk

sadar akan kewajiban pajaknya, sehingga Kantor Pelayanan Pajak harus sering melakukan sosialisasi perpajakan.

PENUTUP

Simpulan

Keseluruhan hasil uji di atas maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT berpengaruh signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kediri harus lebih sering melakukan sosialisasi perpajakan agar Wajib Pajak mengerti pentingnya pajak, karena selama ini Wajib Pajak masih minim pengetahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan yang baik. Wajib Pajak sebagian besar menganggap bahwa yang paling penting membayar pajak tetapi mereka tidak melaporkan SPT.

Implikasi Penelitian

Hasil temuan penelitian ini memiliki beberapa implikasi, baik untuk pengembangan teori maupun untuk kepentingan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak atau masyarakat umum. Fasilitas *drop box* memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk melaporkan SPT. Hasil temuan lainnya menunjukkan bahwa tidak semua Wajib Pajak yang berpendidikan tinggi bisa mengisi SPT dengan benar, sehingga diharapkan agar Kantor Pelayanan Pajak sering melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara pengisian SPT, selain itu diharapkan agar ke depan Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan perbaikan mutu pelayanan perpajakan dengan mempermudah sistem perpajakan agar memudahkan Wajib Pajak melaksanakan kewajibannya sebagai Wajib Pajak.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya agar ke depan

mendapatkan hasil yang lebih baik. Keterbatasan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini hanya membahas dua faktor saja, yaitu *drop box*, bentuk dan isi formulir SPT, tidak membahas faktor lain yang mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT.
2. Pengambilan sampel atau responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kota Kediri, hal ini dikarenakan sulitnya akses ke Wajib Pajak swasta karena terkait dengan kerahasiaan Wajib Pajak.

Saran

Hasil analisis pembahasan serta kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran-saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak
Wajib Pajak yang baik seharusnya tidak hanya membayar pajak saja, akan tetapi harus melaporkan SPT sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pajaknya yang merupakan bentuk kepatuhan Wajib Pajak.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
Kantor Pelayanan Pajak harus aktif dalam melakukan sosialisasi pajak. Sosialisasi ini diperlukan agar masyarakat sadar akan kewajibannya sebagai Wajib Pajak khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Mahasiswa atau peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang bentuk kesadaran Wajib Pajak sebaiknya agar menambah faktor lain yang berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak, karena masih banyak faktor lain yang belum dibahas dalam penelitian ini. Responden atau sampel yang digunakan untuk peneliti selanjutnya sebaiknya lebih beragam, mayoritas tidak hanya pegawai negeri saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, Dicky. 2010. Penerapan Fasilitas *Drop Box* Pada Bagian Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare. *Tugas Akhir*. Politeknik Kediri
- Direktorat Jenderal Pajak. 2007. UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- _____. 2009. Surat Edaran Nomor 11 Tahun 2009 tentang pengantar peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-/9/PJ/2009 Tentang Tempat dan Cara Lain Pengambilan SPT
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Empat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Indriantoro, Nur, dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Tiga. BPFE. Yogyakarta
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi Tahun 2009. Andi. Yogyakarta.
- Pangestu, Ferdiant dan Oman Rusmasna. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Compliance Penyetoran SPT Masa (Survey pada PKP yang Terdaftar di KPP Pratama Purwokerto). *Jurnal*. Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi Kelima. Salemba Empat. Yogyakarta

- Syafi'i, Achmad. 2011. Evaluasi Penerapan Elektronik SPT Pada KPP Pratama Pare. *Tugas Akhir*. Politeknik Kediri
- Sunarto. 2004. *Perpajakan Satu*. Edisi Tiga. Amus. Yogyakarta.
- Supramono, dan Theresia Woro Damayanti. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Edisi Satu. Andi. Yogyakarta.
- Surawati, Ika Rahmaniari. 2010. Efektifitas Sistem Penyalpaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Melalui Drop Box Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Karanganyar. *Tugas Akhir*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Tika, Moh. Pabundu. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Edisi Satu. Bumi Aksara. Jakarta.
- Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Sembilan. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta.